

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm & Putsusan Nomor  
191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg)

**SKRIPSI**



Oleh :

**ACHMAD FARHAN ALY**

NPM : 20071010190

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**  
**(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm & Nomor  
191/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg)**

Disusun oleh:

ACHMAD FARHAN ALY

20071010190

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/seminar Skripsi

Pada tanggal 30 Oktober 2024

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP.19790116 202121 2004

Mengetahui,

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm & Nomor 191/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg)

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Seminar Skripsi pada tanggal,

2024

#### PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP.19790126 202121 2004

#### TIM PENGUJI:

1. Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

2. Sri Maharani,M.T.V.M, S.H., M.H.  
NPT. 19740803 200212 2001

3. Yana Indawati, S.H.,M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui,

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP.19680116 199403 2 001

## HALAMAN REVISI SKRIPSI

# ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm & Nomor  
191/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg)

Telah direvisi dan dierima oleh Tim Penguji seminar Skripsi pada tanggal,

**PEMBIMBING**

Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NPT.19790126 202121 2004

2024

**TIM PENGUJI:**

1.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

2.

Sri Maharani, M.T.V.M, S.H., M.H.  
NIP. 19740803 200212 2001

3.

Yana Indawati, S.H.,M.Kn.  
NIP.19790126 202121 2004

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP.19680116 199403 2 001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm dan 191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg)**”. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi nantinya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

6. Orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril serta memberi restu atas segala proses penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.
7. Ibu Yana Indawati, S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mozarto Omar, Binsar Setiawan, Akmal Bukhari, Ryanda, dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebut satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, 30 Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kajian Pustaka .....	11
1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	11
1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	15
1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim.....	31
1.6. Metode Penelitian .....	32
1.6.1 Jenis Penelitian.....	32
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	33
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	34
1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	35
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	36
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	36

<b>BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA PUTUSAN NO. 15/PID.SUS/2021/PN.SKM &amp; NO. 191/PID.SUS/2018/PN.KPG.....</b>	<b>38</b>
2.1.    Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	38
2.2.    Pertimbangan Hakim Pada Putusan 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm dan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg.....	44
<b>BAB III BENTUK PENJATUHAN SANKSI PIDANA YANG TEPAT YANG BISA DIJATUHKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1.    Kesimpulan.....	58
4.1.    Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT
- Lampiran 2 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM/PKL-P
- Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 6 : *Letter of Acceptance (LoA)* Artikel Jurnal
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Formulir Persetujuan Judul
- Lampiran 9 : Bukti KRS Terbaru
- Lampiran 10 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 11 : Transkrip Nilai Sementara
- Lampiran 12 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 13 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2
- Lampiran 16 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Achmad Farhan Aly  
NPM : 20071010190  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Agustus 2002  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm dan 191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg)”**

**ABSTRAK**

Tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana pengancaman diartikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi untuk pelaku. Hal tersebut masih melihat tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dari sisi pelaku namun belum melihat dari sisi korban. sebab dalam penerapannya apabila korban tidak memenuhi unsur pengancaman sebagaimana Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sedangkan korban mengalami kerisauan dan kecemasan akibat pengancaman yang dilakukan oleh pelaku. Diharapkan kedepannya terdapat pengklasifikasian tindak pidana pengancaman melalui media elektronik agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Pengancaman, Media Elektronik, Pertimbangan Hakim**